



SKRIPSI

**PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH
PARA KREDITOR SINDIKASI TERHADAP DUA
DEBITOR DALAM SATU HOLDING COMPANY
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 01/K/N/1998)**

***BANKRUPTCY WHICH PROPOSED BY SYNDICATED
CREDITORS ON TWO DEBTORS IN
ONE HOLDING COMPANY***

***(Study on The Verdict of The Supreme Court of The
Republic of Indonesia Number: 01/K/N/1998)***

**PUNGKY GALIH PAMUNGKAS PRIBADI
NIM. 050710101136**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH
PARA KREDITOR SINDIKASI TERHADAP DUA
DEBITOR DALAM SATU HOLDING COMPANY
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 01/K/N/1998)**

***BANKRUPTCY WHICH PROPOSED BY SYNDICATED
CREDITORS ON TWO DEBTORS IN ONE
HOLDING COMPANY***

***(Study on The Verdict of The Supreme Court of The
Republic of Indonesia Number: 01/K/N/1998)***


**PUNGKY GALIH PAMUNGKAS PRIBADI
NIM. 050710101136**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**”SEMUA ORANG TIDAK PERLU MENJADI MALU KARENA
PERNAH BERBUAT KESALAHAN, SELAMA IA MENJADI
LEBIH BIJAKSANA DARIPADA SEBELUMNYA”**

(Alexander Pope)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahku Sam Supriyadi dan ibuku Sukardina atas segala kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya demi keberhasilanku;
2. Alma Mater yang selalu aku banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guru dan dosen-dosen yang telah memberikan ilmu dan panutan kepadaku sejak duduk di bangku pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.



**PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH
PARA KREDITOR SINDIKASI TERHADAP DUA
DEBITOR DALAM SATU HOLDING COMPANY
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 01/K/N/1998)**

***BANKRUPTCY WHICH PROPOSED BY SYNDICATED
CREDITORS ON TWO DEBTORS IN ONE
HOLDING COMPANY***

***(Study on The Verdict of The Supreme Court of The
Republic of Indonesia Number: 01/K/N/1998)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

**PUNGKY GALIH PAMUNGKAS PRIBADI
NIM. 050710101136**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 07 JUNI 2011

Oleh :

Pembimbing,

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 194 804 281 985 032 001

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196 010 061 989 021 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH
PARA KREDITOR SINDIKASI TERHADAP DUA
DEBITOR DALAM SATU HOLDING COMPANY
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 01/K/N/1998)**

Oleh :

PUNGKY GALIH PAMUNGKAS PRIBADI
NIM. 050710101136

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H. I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 194 804 281 985 032 001 NIP. 196 010 061 989 021 001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196 001 011 988 021 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16
Bulan : Juni
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 197 202 171 998 021 001

NIP. 196 212 161 988 022 001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

(.....)

NIP. 194 804 281 985 032 001

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

(.....)

NIP. 196 010 061 989 021 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pungky Galih Pamungkas Pribadi
NIM : 050710101136
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

” PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PARA KREDITOR SINDIKASI TERHADAP DUA DEBITOR DALAM SATU HOLDING COMPANY”. (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 01 /K/N/1998) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juni 2011

Yang Menyatakan,

Pungky Galih Pamungkas Pribadi

NIM. 050710101136

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang Maha Mengasihi atas segala berkat dan karunia-Nya, berupa kemampuan berpikir dan analisis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : ” **PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PARA KREDITOR SINDIKASI TERHADAP DUA DEBITOR DALAM SATU HOLDING COMPANY**”. (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.01 /K/N/1998) Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang telah ditentukan untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Dosen Ketua Penguji;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
11. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
12. Ibunda Sukardina dan Ayahanda Sam Supriadi atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta selalu menemani langkahku dengan iringan doanya;
13. Saudara-saudaraku, Donny Wahyu Pribadi, Sonny Bramantyo Pribadi, Dhieta Retnaning Wulan Pribadi, dan adikku Adelina Yulia Hapsari Pribadi atas kasih sayang dan semua bantuan serta motifasinya;
14. Shella Desta Usiska, adikku yang tiada duanya didunia ini. Terimakasih atas rasa sayang dan ketulusan hatimu, semoga kamu yang terbaik untukku;
15. Teman-teman KKM, M. Amin Asrofin, S.H., Mirta Budi Ashari, Puspasari, Swesti Ida Nurjana di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang Jember terima kasih atas kerjasamanya;
16. Teman - teman angkatan 2005 atas segala kebersamaan selama ini;
17. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Tuhan YME. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 16 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Setiap subjek hukum yang telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit dapat dimohonkan pailit, akan tetapi bagaimana halnya apabila subjek hukum yang dinyatakan pailit adalah dua perusahaan yaitu induk dan anak perusahaan yang bergabung dalam satu *holding company*. Sekalipun dua perusahaan tersebut memiliki hubungan ekonomi, akan tetapi keduanya adalah badan hukum yang berdiri sendiri, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah permohonan pailit seharusnya diajukan dalam dua permohonan terpisah atau cukup diajukan dalam satu permohonan pailit yaitu kepada induk dan anak perusahaannya, seperti yang terjadi dalam perkara kepailitan yang menimpa PT. Ometraco Corp. Tbk dan anak perusahaannya PT. Ometraco Multi Artha. Dalam perkara kepailitan PT. Ometraco Corp. Tbk terdapat dualisme penafsiran hukum. Dimana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa seharusnya tuntutan pailit cukup diajukan dalam satu permohonan pailit kepada PT. Ometraco Corp. Tbk dan anak perusahaannya PT. Ometraco Multi Artha sedangkan Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan pailit dapat saja diajukan dalam dua permohonan terpisah kepada dua perusahaan tersebut. Terdapatnya dualisme penafsiran hukum tersebut membuat penyusun tertarik mengangkat fenomena tersebut dalam Skripsi yang berjudul : **"Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Para Kreditor Sindikasi Terhadap Dua Debitor Dalam Satu Holding Company"**. (Kajian Putusan Mahkamah Agung No.01 /K/N/1998).

Rumusan permasalahan yaitu ; apakah permohonan pernyataan pailit termasuk bentuk *Voluntair* atau *Contentiosa* dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan tanggal 29 September 1998 atas permohonan kepailitan oleh para kreditor sindikasi dan juga apakah yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01/K/N/1998.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu hukum, dan sebagai sumbangan untuk alma mater tercinta.

Tujuan khususnya untuk mengetahui dan membahas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Penulisan skripsi atau karya tulis yang bersifat ilmiah harus mempergunakan suatu metode penelitian yang terarah dan terkonsep dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 3 yaitu, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Non Hukum. Analisa yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif dan perskriptif.

Kesimpulan pertama pailit termasuk bentuk voluntair, karena dalam perkara kepailitan terdapat pihak yang ditarik dan ditempatkan sebagai termohon yang dalam hal ini pihak debitor. Adanya dua tuntutan kepailitan terhadap satu *holding company* akan menimbulkan konsekuensi yuridis yang membingungkan dan tidak sesuai dengan asas kepailitan yang adil, cepat, transparan dan efektif. *Judex facti* belum tepat dalam memahami dan menerapkan hukum perusahaan yang mengatur tentang ketentuan *Holding Company*, dua permohonan yang terpisah dan berdiri sendiri adalah sudah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberi saran yaitu : Hendaknya Pengadilan *Judex Factie* lebih cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dengan melihat secara rinci perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Hendaknya aparat hukum dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara dapat memberikan cita rasa keadilan dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	8
a. Bahan Hukum Primer	8
b. Bahan Hukum Sekunder	8
c. Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pejanjian.....	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian	10
2.1.2 Azas-Azas Perjanjian	12
2.2 Kepailitan	15
2.2.1 Pengertian Kepailitan.....	15
2.2.2 Syarat-Syarat Permohonan Pailit	16
2.2.3 Pihak-Pihak Yang Berwenang Mengajukan Pailit.....	18
2.3 Kredit.....	20
2.3.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit.....	20
2.3.2 Fungsi dan Tujuan Kredit.....	21
2.4 Perjanjian Kredit	24
2.5 Jaminan	26
2.5.1 Pengertian dan Syarat Jaminan	26
2.5.2 Macam-Macam Jaminan	28
2.5.2.1 Jaminan Umum	28
2.5.2.2 Jaminan Khusus	29
2.6 Kredit Sindikasi	32
2.6.1 Definisi Kredit Sindikasi.....	32
2.6.2 Dasar Hukum Perjanjian Sindikasi	34
BAB 3 PEMBAHASAN	35
3.1 Sifat Permohonan Pernyataan Pailit.....	35
3.1.1 Perbedaan Peradilan Voluntair dan Contentiosa.....	35
3.1.2 Karakter Permohonan Pernyataan Pailit	42
3.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Dalam Putusan Tanggal 29 September 1998 Atas Permohonan Kepailitan Oleh Para Kreditor Sindikasi	44
3.2.1 Kedudukan PT. Ometraco Corp. Tbk sebagai Penjamin dalam Perjanjian Kredit Sindikasi.....	47
3.2.2 Pertimbangan Hukum Judex Facti Atas Dua Permohonan Kepailitan Dalam Satu Gugatan.....	51

3.3 Ratio Decidendi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01/K/N/1998	54
3.3.1 Ratio Decidendi Mahkamah Agung Republik Indonesia Terhadap Memori Kasasi Pemohon Kasasi I.....	55
3.3.2 Ratio Decidendi Mahkamah Agung Republik Indonesia Terhadap Memori Kasasi Pemohon Kasasi II	56
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran.....	61

**DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN**



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01/K/N/1998

